



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris, antara:

, umur 29 Tahun, beragama Islam, sebagai diri sendiri dan atau sebagai Wali dari anak laki-laki bernama ALFAREDO SURYA SIREGAR, 6 tahun, beragama Islam, beralamat di Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kepada OKTO BENJAMIN, SH dan MASLON HUTABALIAN, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NAINGGOLAN SIREGAR & REKAN yang beralamat di Jalan Veteran Pasar IX No. 074, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2018, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

, umur 41 Tahun, beragama Islam, sebagai diri sendiri dan atau sebagai Wali dari anak bernama FREDY SURYA SIREGAR, laki-laki, 17 Tahun, beragama Islam dan MUHFIRRA AQILLA SIREGAR, Perempuan, 06 Tahun, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

, umur 23 Tahun, beragama Islam, sebagai diri sendiri, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Tergugat II**,

Hlm. 1 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Dalam hal ini para Tergugat memberi Kuasa kepada UBAT RIADI PASARIBU, SH, MH, Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum dari Kantor „UBAT RIADI PASARIBU, SH, MH & REKAN, alamat di Pasar VII Simpang Jodoh, Tembung, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2018, selanjutnya disebut KUASA PARA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah melihat laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 09 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri kedua dari Almarhum Effendi Siregar yang menikah dengan Almarhum Sdr. Efendi Siregar pada tanggal 29 Januari 2011 di Serdang Bedagai, Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Nomor: 021/04/II/2011. (Bukti P-1).
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Almarhum Effendi Siregar telah dilahirkan satu orang anak laki-laki, bernama ALFAREDO SURYA SIREGAR, pada tanggal 23 Oktober 2011; sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 11 Mei 2012 Nomor: 1207-LT-11052012-006. (Bukti P-2).
3. Bahwa selama hidup rumah tangga bersama Almarhum Effendi Siregar, Penggugat bertempat-tinggal di Jalan Bandar Labuhan, Dusun

Hlm. 2 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



III, Desa Tanjung Morawa-A, Kecamatan Tanjung Morawa. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK: 120760509730007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, berikut Kartu Keluarga No. 1207022911120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. (Bukti P-2, P-3 dan P-4).

4. Bahwa Almarhum Effendi Siregar meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2013, di Jalan Makmur Desa VII, Tanjung Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. (Bukti P-5).

5. Bahwa Almarhum Effendi Siregar meninggalkan 2 orang isteri yaitu Penggugat dan Tergugat I.

6. Bahwa selain meninggalkan dua orang isteri, Almarhum Effendi Siregar meninggalkan 4 orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak dari Tergugat I bernama:

1. NOVIANA EVIDA SIREGAR, Perempuan, 23 Tahun

2. FREDY SURYA SIREGAR, laki-laki, 17 Tahun

3. MUHFIRRA AQILLA SIREGAR, Perempuan, 06 Tahun

Dan 1 (satu) orang anak dari Penggugat bernama ALFAREDO SURYA SIREGAR, laki-laki, 06 tahun.

7. Bahwa Almarhum Effendi Siregar, juga meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :

7.1. 2 (dua) unit Rumah di Jalan Makmur Sidumulyo Nomor 43 B, Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

7.2. Tanah Pasar 7, Jalan Makmur, pinggir Pasar 7, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

7.3. Tanah di Titi Sewa.

Hlm. 3 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7.4. RUKO tingkat 3 (tiga), sebanyak 2 Pintu, di Jalan Pasar 7, Tembung, samping Jodoh Center, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

7.5. Uang Tunai sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar). Dalam Penguasaan Tergugat I.

7.6. Perhiasan emas berupa kalung dan cin-cin milik Almarhum yang disimpan di rumah dan dikuasai oleh Tergugat I senilai sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam Penguasaan Tergugat I.

7.7. USAHA OLI / TOKO / KEDAI :

- Di Mandala BY PASS sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Di Simpang Jermal sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Di Simpang Denai sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Di Titi Sewa, pinggir Jalan, sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Di RUKO Pasar Tembung sekitar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

7.8. KENDARAAN :

- Mobil TERIOS BK 201 SR
- Mobil TAFT GT BK
- Mobil PICK UP
- Mobil INOVA BK 1919 JJ yang masih diangsur
- 3 (tiga) unit motor merk VARIO, SUPRA X, VARIO.

8. Bahwa Penggugat pernah mempunyai usaha toko dibidang penjualan kosmetik dan sepatu yang diberi nama ERA COSMETIK dan ERA SHOES COLLECTION, dimana jumlah modal awal steling serta barang-barang untuk dijual jika dijumlahkan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta)

Hlm. 4 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



untuk Toko ERA COSMETIK dan 150.000.000,- {seratus limapuluh juta rupiah} untuk Toko ERA SHOES COLLECTION. (Bukti P.6).

9. Bahwa **Usaha Toko Penjualan Cosmetik dan Sepatu tersebut, hingga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I.**

10. Bahwa **semua harta peninggalan Almarhum Effendi Siregar sebagaimana diuraikan tersebut hingga saat diajukan gugatan ini, berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II.**

11. Bahwa Penggugat pernah meminta bagian Hak Warisnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi **Penggugat disodori Surat Perjanjian yang berisi persetujuan memberikan hak nya Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).** Padahal sesungguhnya **nilai harta peninggalan Almarhum Effendi Siregar adalah tidak kurang dari sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).** (Bukti P-7).

12. Bahwa Penggugat yang ketika itu berada dalam posisi tidak berdaya, akhirnya menanda-tangani Surat Perjanjian dimaksud, Tetapi ternyata Penggugat **hanya diberi uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

13. Bahwa sejak Almarhum Effendi Siregar meninggal dunia hingga saat ini, yang berarti sudah sekitar 4 (empat) tahunan “hak” warisnya Penggugat belum dibagi dan atau diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II.

14. Bahwa untuk menjamin agar harta peninggalan Almarhum Effendi Siregar dipindah-tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan / kesepakatan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaagh) terhadap harta peninggalan Penggugat sebagai berikut :

14.1. 2 (dua) unit Rumah di Jalan Makmur Sidumulyo Nomor 43 B, Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara.

Hlm. 5 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



14.2. Tanah Pasar 7, Jalan Makmur, pinggir Pasar 7, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

14.3. Tanah di Titi Sewa.

14.4. RUKO tingkat 3 (tiga), sebanyak 2 Pintu, di Jalan Pasar 7, Tembung, samping Jodoh Center, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

14.5. Perhiasan emas berupa kalung dan cin-cin milik Almarhum yang disimpan di rumah dan dikuasai oleh Tergugat I senilai sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

14.6. USAHA OLI /TOKO / KEDAI :

- Di Mandala BY PASS sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Di Simpang Jermal sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Di Simpang Denai sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Di Titi Sewa, pinggir Jalan, sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Di RUKO Pasar Tembung sekitar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

14.7. KENDARAAN :

- Mobil TERIOS BK 201 SR
- Mobil TAFT GT BK
- Mobil PICK UP
- Mobil INOVA BK 1919 JJ yang masih diangsur
- 3 (tiga) unit motor merk VARIO, SUPRA X, VARIO.

14.8. Usaha Toko Penggugat yang dikuasai Tergugat I yaitu toko dibidang penjualan kosmetik dan sepatu yang diberi nama ERA COSMETIK dan ERA SHOES COLLECTION, dimana jumlah modal awal steling serta barang-barang untuk dijual jika dijumlahkan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

Hlm. 6 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



rupiah) dengan rincian Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta) untuk Toko ERA COSMETIK dan 150.000.000,- {seratus limapuluh juta rupiah} untuk Toko ERA SHOES COLLECTION.

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Perkara ini secara sukarela, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Deli Serdang, agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, kepada Penggugat atas kelalaian memenuhi putusan ini terhitung sejak dibacakannya hingga pelaksanaannya.

Dalam Provisionil :

Berdasarkan dalil-dalil terurai tersebut, sebelum Pengadilan Agama Kabupaten Deli Sedang di Lubuk Pakam memberikan Putusan akhir dalam Perkara ini, dikarenakan dikhawatirkan rumah dan tanah Peninggalan Almarhum Effendi Siregar dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat mengingat sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak ada itikad baik Tergugat I dan Tergugat II dalam membagi Harta warisan Almarhum Effendi Siregar, maka sangat beralasan hukum untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi dalam Perkara ini dengan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah / Rumah yang merupakan harta waris peninggalan Almarhum Effendi Siregar, selanjutnya diposisikan sebagai harta waris peninggalan Almarhum Effendi Siregar untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya.

Adapun Tanah / Rumah terebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Rumah di Jalan Makmur Sidumulyo Nomor 43 B, Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Hlm. 7 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Tanah Pasar 7, Jalan Makmur, pinggir Pasar 7, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
 - Tanah di Titi Sewa.
 - RUKO tingkat 3 (tiga), sebanyak 2 Pintu, di Jalan Pasar 7, Tembung, samping Jodoh Center, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / 'dwangsoom' sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya lalai, jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi Gugatan Provisionil ini. terhitung sejak perkara ini diadili;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan secara hukum bahwa harta Peninggalan sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) unit Rumah di Jalan Makmur Sidumulyo Nomor 43 B, Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
 - b. Tanah Pasar 7, Jalan Makmur, pinggir Pasar 7, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
- c. Tanah di Titi Sewa.

Hlm. 8 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. RUKO tingkat 3 (tiga), sebanyak 2 Pintu, di Jalan Pasar 7, Tembung, samping Jodoh Center, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

e. Uang Tunai sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar). Dalam Penguasaan Tergugat I.

f. Perhiasan emas berupa kalung dan cin-cin milik Almarhum yang disimpan di rumah dan dikuasai oleh Tergugat I senilai sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam Penguasaan Tergugat I.

g. USAHA OLİ / TOKO / KEDAI :

- Di Mandala BY PASS sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Di Simpang Jermal sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Di Simpang Denai sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- Di Titi Sewa, pinggir Jalan, sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Di RUKO Pasar Tembung sekitar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

h. KENDARAAN :

- Mobil TERIOS BK 201 SR

- Mobil TAFT GT BK

- Mobil PICK UP

- Mobil INOVA BK 1919 JJ yang masih diangsur

- 3 (tiga) unit motor merk VARIO, SUPRA X, VARIO.

Usaha Toko dibidang penjualan kosmetik dan sepatu yang diberi nama ERA COSMETIK dan ERA SHOES COLLECTION, dengan jumlah modal steling serta barang-barang untuk dijual jika dijumlahkan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta) untuk Toko ERA COSMETIK dan 150.000.000,- {seratus limapuluh juta rupiah}.

Hlm. 9 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta waris peninggalan Almarhum Effendi Siregar.

1. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum Effendi Siregar;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas seluruh harta peninggalan Almarhum Effendi Siregar yang diperkirakan tersebut.
3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum Effendi Siregar menurut Hukum Waris Islam dan atau menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
4. Menetapkan putusan dalam perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun kelak ada perlawanan banding, kasasi dan/atau upaya-upaya hukum lainnya ('uit voorbaar bij voorrad');
5. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang dan atau dijual / dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang dan atau dijual / dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah / Rumah yang merupakan harta waris peninggalan Almarhum Effendi Siregar, selanjutnya diposisikan sebagai harta waris peninggalan Almarhum Effendi Siregar untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / 'dwangsoom' sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara a quo, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara aquo diucapkan;

Hlm. 10 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II diwakili Kuasanya telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut mana Penggugat inpersone dan Kuasanya telah hadir, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir secara inpersone dan Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta yang menjadi objek perkara antara Penggugat dan para Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, dan mengurungkan niatnya untuk menggugat para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara in persone menempuh upaya maksimal perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, dan atas anjuran Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat I, diwakili Kuasanya telah menunjuk Mediator Hakim yaitu Drs. Ridwan Arifin Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Hakim Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 25 Mei 2018, karena para pihak tidak sepakat dengan opsi perdamaian untuk menyelesaikan perkara mereka;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta telah menyampaikan penjelasan lisan seperlunya dipersidangan;

Hlm. 11 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat diwakili Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya dipersidangan telah menyampaikan jawabannya masing-masing secara tertulis sekaligus eksepsi prosesuil diluar eksepsi Kompetensi sesuai dengan suratnya tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. DISKUALIFIKASI IN PERSON.

1. Bahwa, telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Akta Nikah Nomor : 021/04/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2011 dinyatakan status Alm Effendi Siregar adalah Duda ataupun Perjaka (*tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya*) karena Tergugat I merasa tidak pernah mengetahui apalagi memberi ijin kepada alm.suami untuk menikah lagi dan jelas jelas Surat Nikah tersebut adalah Aspal alias Asli tapi palsu karenanya menurut hokum Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara aquo ini;

2. Bahwa, pihak Tergugat I membantah dalil dalil pihak Penggugat yang mengaku sebagai isteri kedua dari Alm.Effendi Siregar (suami Tergugat I) hal mana dapat dibuktikan bahwa Alm.Effendi Siregar tidak pernah menceraikan pihak Tergugat I (ic Safiani) selama hidupnya,dan secara factual pihak Tergugat I sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada Alm.Effendi Siregar untuk menikah dengan Penggugat (Poligami).

3. Bahwa, walaupun ingin mendapat ijin poligami Al.Effendi Siregar harus mengajukan permohonan secara resmi melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan sampai dengan meninggalnya Alm.Effendi Siregar Tergugat I tidak pernah mengetahui apalagi diberitahu tentang adanya permohonan ijin Poligami dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

4. Bahwa, Penggugat setelah Alm.Effendi Siregar meninggal diketahui telah menikah lagi dengan orang lain dan saat ini Penggugat

Hlm. 12 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



beserta suami barunya berdomisili di kabupaten Simalungun tepatnya di kota Pematang siantar sehingga hak hak jikalau mendapatkan warisan menjadi terhalang.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas maka jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

B. QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT I TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “ OBSCUUR LIBELL”.

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai benda tidak bergerak dan benda bergerak sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan, dan sama sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan objek objek sengketa tersebut diperoleh ;in casu Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak saja oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak dalil dalil gugatan dan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan aquo ini : tidak dapat diterima.

2. Bahwa, dalil dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (mulai dari poin 7-1 sampai dengan 7-8) terutama poin 7-1 sampai dengan 7-4 ada menyebutkan beberapa bidang tanah dan bangunan dan menurut azas hokum yang berlaku Penggugat wajib menjelaskan serta membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang asal muasal dan rincian batas batas serta perolehan objek tersebut diatas diperoleh agar dalil dalil tersebut menjadi terang dan jelas;

3. Bahwa, memperhatikan Gugatan PENGGUGAT tertanggal 09 Maret 2018 keseluruhannya mengada ada dan telah mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak diketahui dan dialami oleh

Hlm. 13 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Tergugat I karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan terhadap keluarga Tergugat I dimana Penggugat selain telah menipu dengan merebut suami Tergugat I (ic.Alm Efendi Siregar) bertindak sebagai :”PELAKOR “alias perebut laki orang dan sekarang berniat jahat ingin menguasai harta Tergugat I dan keluarga.Tergugat I merasa sudah dibohongi mentah mentah dimana awalnya Penggugat hanyalah pekerja di toko busna milik Tergugat I dengan Alm.Suami (Alm.Effendi Siregar) dan dengan tipu muslihatnya Penggugat berhasil merayu dan menikahi alm.suami Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan dari Tergugat I sendiri.

4. Bahwa dalam keseluruhan surat gugatannya ,Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/menjelaskan/menguraikan tindakan tindakan apa yang telah Tergugat I lakukan sehingga layak digugat dan tidak didasarkan oleh apa adanya suatu sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I,sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat materiil gugatan.

5. Bahwa, dengan adanya dalil-dalil tersebut diatas ,maka telah secara jelas dan nyata membuktikan gugatan yang diajukan Penggugat Tidak jelas atau Kabur (obscuur libel),sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (nieteinkelijke verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa,mencermati isi gugatan Penggugat yang secara factual pihak Penggugat mendaftarkan Akta nikah di KUA Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara seharusnya Penggugat menarik pihak KUA kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara sebagai pihak yang

Hlm. 14 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



mengeluarkan keabsahan benar atau tidaknya Surat Nikah yang dikeluarkan tersebut diatas.

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat,tetapi tidak digugat,sehingga gugatannya tidak sempurna.”

3. Bahwa,dengan demikian Tergugat I menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap para Tergugat adalah kurang pihak karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa, dalam gugatannya Penggugat menguraikan mempunyai anak yang bernama ALFREDO SURYA SIREGAR, usia 6 tahun ,agama Islam dan berdomisili dikediaman Penggugat dengan ini Tergugat I menolak dan membantah karena seharusnya Penggugat mengajukan terlebih dahulu hak waris dari Pengadilan Agama dan anak Penggugat masih dibawah umur sehingga belum dapat bertindak secara hukum dan terlalu dini untuk mengajukan gugatan waris sehingga Tergugat I menilai gugatan Penggugat Prematur.

E. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa dalam dalam gugatan Penggugat dimana pada poin petitum No 7 sama dan idem dengan petitum poin No 8 jadi bagaimana mungkin seseorang bisa dituntut 2 x dalam hal yang sama dengan demikian jelas gugatan ini sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah TERGUGAT I dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis

Hlm. 15 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



,merupakan satu kesatuan dengan dalil dari Tergugat I pada bagian Pokok Perkara yang akan diuraikan dibawah ini;

2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Aquo ,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

3. Bahwa, Tergugat I membantah dalil posita Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Alm.Effendi Siregar meninggal dengan meninggalkan 2 (dua)orang isteri dan yang sebenarnya adalah Alm. Effendi Siregar hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara yaitu Tergugat I (ic Safiani) sendiri sementara Penggugat hanyalah seorang Pelakor (perebut Laki Orang) yang suka merusak rumah tangga orang dengan menikah secara diam diam tanpa sepengetahuan isteri pertama dan hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa,dalam posita poin 7 mulai dari point 7-1 sampai dengan point 7-8 terutama pada poin 7-1 sampai dengan 7-4 secara tegas Tergugat menolaknya karena Penggugat sama sekali tidak mampu menjelaskan secara benar sejak kapan objek sengketa diperoleh oleh Alm.Effendi Siregar dan Tergugat I ,serta luas seluruh objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat agar dapat dibuktikan apakah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Alm Effendi Siregar sebagaimana dalil dalil gugatannya?

5. Bahwa, secara jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 021/04/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2011 dinyatakan status Alm Effendi Siregar adalah Duda ataupun Perjaka (tidak sesuai dengan keadaan

Hlm. 16 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



sebenarnya) dan Tergugat I merasa tidak pernah diceraikan oleh Alm.Effendi Siregar apalagi member ijin kawin lagi (poligami) kepada Alm.Effendi Siregar dan Tergugat I beranggapan Surat Nikah tersebut adalah palsu dan tidak sah dan patut dibuktikan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Alm.Effendi Siregar menurut hukum.

5.2. Bahwa, Penggugat sejak Almh Effendi Siregar meninggal telah menikah lagi dengan orang lain sehingga Penggugat tidak ada hak lagi menuntut harta peninggalan Alm.Effendi Siregar.

5.3. Bahwa, anak Penggugat yang bernama ALFREDO SURYA SIREGAR masih dibawah umur yaitu masih berusia 6 tahun dan dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak menuntut warisan dari orangtuanya.sementara orangtua asuhnya (ic.Penggugat)telah menikah lagi dengan orang lain dan telah kehilangan hak untuk menuntut hak waris atas harta suaminya terdahulu.

6. Bahwa dalam posita Penggugat dalam point 8 ada menyebutkan toko kosmetik ERA COSMETIK dan ERA SHOES COLLECTION akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan secara detail dan jelas alamat serta asal usul dari toko tersebut dan dalam hal ini Tergugat I membantah dalil tersebut dan dalil tersebut patut dan menurut hukum untuk dinyatakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk ditolak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembagian warisan atas harta bersama (gono gini) milik Tergugat I (ic Safiani) dengan Alm. Effendi Siregar

DALAM PROVISIONIL :

A. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh hal hal yang didalilkan Penggugat dalam tuntutan Provisinya sebab bagaimana mungkin Penggugat bisa bertindak atas harta orang lain yang mana Penggugat sendiri tidak punya kapasitas hukum bertindak untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ini;

Hlm. 17 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



B. Bahwa, Penggugat seharusnya bertobat untuk tidak mengganggu keutuhan keluarga para Tergugat dimana selama ini Penggugat sudah melakukan tindakan melawan hukum dengan menikahi Alm.Effendi Siregar tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat I selaku isteri yang sah

C. Bahwa, Penggugat yang sudah dikenal sebagai Pelakor (perebut laki orang) hendaknya bertobat dan jangan menjadi perampok atas harta orang lain sebab Tergugat I selama ini sudah berbaik hati mengangkat Penggugat sebagai Pekerja di toko milik Tergugat I .

DALAM PETITUM :

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Petitum tersebut sangat mengada ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar dan Penggugat wajib untuk membuktikan dipersidangan seluruh bukti bukti kepemilikan atas harta bergerak dan tidak bergerak seperti yang didalilkan dalam gugatan.

2. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak Petitum Penggugat dalam angka 10 yang pada pokoknya meminta agar para Tergugat dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari atas kelalaian pelaksanaan putusan ,karena dalil tersebut tidak didasari alasan hukum serta bukti bukti yang benar.

3. Bahwa Amar Petitum Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak mendasar dan mengada ada sebab berdasarkan Pasal 606 Relement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mengatur sebagai berikut : “ sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim,dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Hlm. 18 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



4. Berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka dengan demikian terbukti bahwa Petitum pada angka 10 adalah permohonan yang tidak mendasar dan mengada ada ,karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Pembagian Warisan dan bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi sebagaimana Petitum yang diajukan Penggugat diatas ,sehingga Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak dalil-dalil gugatan tersebut;

5. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

a. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk melakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta milik bersama Tergugat I dengan Alm.Effendi Siregar).

b. Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada ada ,karena Penggugat sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dali yang diajukan dalam perkara aquo;

c. Bahwa Penggugat.sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan berdasarkan pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement (HIR) yang mengatur sebagai berikut : ' jika ada persangkaan yang beralasan ,bahwa seorang yang berhutang,selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan ,mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang ,maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan dapat memberi perintah

Hlm. 19 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



,supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu,dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.' Berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR tersebut diatas maka Penggugat wajib membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta tentang adanya langkah langkah Tergugat I untuk menghilangkan.mengalihkan barang sita jaminan .dan secara factual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat syarat pengajuan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 221 ayat (1) HIR.

d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 4 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada ada oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini,agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.** Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- 2.** Menolak atau setidak tidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 3.** Menyatakan Gugatan PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON

Hlm. 20 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



4. Menyatakan QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT I TIDAK JELAS OLEH KARENYA GUGATAN “OBSCUUR LIBELL”.
5. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
6. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR
7. _Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan PENGGUGAT.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain : “ Mohon Putusan yang seadil-adilnya “ (Ex aequo et bono).

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Aquo ,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT II membantah dalil-dalil pada Gugatan yang diajukan PENGGUGAT sebagai berikut :

1. DISKUALIFIKASI IN PERSON.

1.1 Bahwa telah secara jelas dan nyata PENGGUGAT membuktikan posita dalam akta Nikah Nomor 021/04/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Bambi tanggal 29 Januari 2011 dinyatakan status almarhum orang tua kandung Tergugat II (alm.Effendi Siregar) adalah Duda atau Perjaka pada saat menikah dengan PENGGUGAT (ic. ERANI) ;hal mana telah membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindak pidana pemalsuan Data atas asal usul pernikahannya dan harus dibuktikan keabsahan surat nikah Penggugat tersebut diatas dan harus diuji kebenarannya secara hukum yang berlaku.

Hlm. 21 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1.2 Bahwa TERGUGAT I membantah dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah isteri kedua dari orang tua Tergugat II (alm.EffendiSiregar) hal mana dapat dibuktikan bahwa sampai dengan meninggalnya Effendi Siregar (orang Tua Kandung T-II) tidak pernah melihat / mengetahui kedua orang tua nya SAFIANI (T-I) dan Almh Effendi Siregar bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dan hal ini membuktikan bahwa T-I (ic.Safiani) adalah satu satunya isteri sah menurut hukum yang berlaku dari alm.Effendi Siregar dan selama hidupnya secara factual dan yuridis T-I (ic.Safiani) sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada Alm.Effendi Siregar untuk menikah dengan Penggugat (Polygami)

1.3 Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas ,maka jelas membuktikan bahwa Penggugat (ic ERANI) adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in person),sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

2.1 Bahwa, sesuai surat akta Nikah dan akta akta Nikah Nomor 021/04/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Bambi tanggal 29 Januari 2011 dan Akte Kelahiran Nomor 1207-LT-11052012-006 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dimasukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ini,oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hlm. 22 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

3.1. Bahwa, seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci terhadap barang bergerak Nomor Plat, atas nama, no rangka mesin, warna mobil atau unit asal perolehan serta terhadap barang tidak bergerak tidak menjelaskan secara rinci mengenai lias tanah berikut bangunan, dan sama sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun perolehan objek objek sengketa tersebut diperoleh dan juga tidak menjelaskan tentang letak, batas dan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

3.2 Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 mulai dari point 7.1 sampai dengan point 7.4 Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek objek tersebut asal usul kepemilikan, luas tanah serta bangunan alas hak dan sebagainya dan menurut azas hukum yang berlaku Penggugat wajib menjelaskan serta membuktikan dalil dalam gugatannya tentang objek perkara yang disengketakan agar dalil tersebut menjadi terang dan jelas;

4. Bahwa, Penggugat adalah pelakor (perebut laki orang) dan pemalsu/penggelapan data asal usul perkawinan.

4.1 Bahwa, Penggugat adalah merupakan seorang wanita yang suka mengambil laki (suami) orang dan istilah saat ini trend disebut pelakor karena Penggugat tahu persis bahwa alm. Effendi Siregar masih mempunyai isteri yang sah dan belum bercerai akan tetapi masih saja mau mengganggu dan menikahi secara diam diam dan illegal terhadap suami sah Tergugat I (ibu kandung T-II) dan hal ini mencerminkan bahwa Penggugat adalah bukan manusia

Hlm. 23 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dan wanita baik baik dan Mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutus aquo ini untuk mempertimbangkan factor kejahatan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat adalah pelaku pemalsu/penggelapan asal usul perkawinannya adalah sudah seratus persen benar karena secara defacto dan dejure Tergugat I (Safiani) tidak pernah memberikan ijin kepada Alm.Effendi Siregar untuk berpoligami dan dengan akal busuknya Penggugat sengaja memilih wilayah hukum KUA kecamatan SeiBamban kabupaten Serdang Bedagai sebagai wilayah untuk mengurus surat akte Nikah Penggugat yang jelas jelas adalah palsu.

4.2 Bahwa Tergugat II hanya mengetahui bahwa Penggugat selama ini sebagai karyawan dari usaha milik orang tua T II (Safiani dan Alm.Effendi Siregar) tidak lebih dan tidak kurang.

5. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa , Petitum Gugatan Penggugat pada point 7 adalah sama persis dan identik dengan petitum poin 8 sehingga Tergugat II beranggapan gugatan penggugat adalah Nebis in idem sehingga Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Gugur atau setidaknya tidaknya gugatan ditolak (N.O)

6. BAHWA, GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM..

Bahwa, Tergugat II beranggapan bahwa gugatan penggugat tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena dalam gugatannya Penggugat tidak ada sama sekali menyampaikan dasar hukum Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris berupa permohonan hak waris yang disetujui dan dikeluarkan oleh Pengadilan agama Lubuk pakam sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan *tidak dapat diterima*.

Hlm. 24 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa, Penggugat tidak dapat bertindak sebagai ahli waris dikarenakan bahwa anak penggugat yang bernama Alfredo Surya Siregar masih berusia 7 tahun dan masih dibawah umur sehingga terlalu dini (premature) untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta orang tuanya sedangkan Penggugat sendiri saat ini telah menikah lagi dan kehilangan hak atas hak hak sebagai wali dari ahli waris.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah TERGUGAT I dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas ,secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil TERGUGAT II pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan dibawah ini :
2. Bahwa, TERGUGAT II membantah dan menolak dalil dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo ,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa, TERGUGAT II membantah dalil posita Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3 karena secara fakta dan secara hukum Tergugat II tidak pernah merasa mengetahui bahwa ibu kandung T II (ii.Safiani) telah memberi ijin alm Effendi Siregar untuk berpoligami dengan Penggugat sehingga segala sesuatu tindakan Penggugat yang telah menikah secara diam diam dan hal ini jelas jelas tidak sah dimata hukum untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya.
4. Bahwa, Tergugat II juga membantah dalil posita Penggugat pada point 7 mulai dari 7.1 sampai dengan 7.8) karena Penggugat seperti nya kebanyakan mabuk akan harta orang lain hingga bisa mengurai harta orang tua Tergugat II secara asal asalan dan tidak ada relevansinya dengan Penggugat yang hanya dikenal oleh Tergugat II sebagai karyawan biasa di tempat usaha orang tua Tergugat II dahulu.
5. Bahwa, Tergugat II membantah dalil yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 11 karena pada hal ini tidak ada hubungannya

Hlm. 25 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dengan pokok perkara yang menggugat waris sementara poin 11 adalah perjanjian yang tidak disertai itikad baik dikarenakan Tergugat I berada dibawah ancaman dan terror dari oknum yang dibawa oleh Penggugat untuk menakut nakuti Tergugat I dan baru lah setelah Tergugat I dan Tergugat II memakainya kuasa hukum pihak Penggugat tida berani lagi memaksakan kehendaknya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

6. Bahwa ,Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil dalil Penggugat untuk selebihnya dikarenakan Tergugat II beranggapan bahwa Penggugat sedang dalam keadaan mabuk harta yang akan dirampok dari orang lain sehingga mengajukan gugatan secara asal asalan tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas.

DALAM PROVISIONIL :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh hal-hal yang didalilkan dalam tuntutan provisinya sebab Tergugat II beranggapan bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pewaris dalam harta peninggalan orang tua Tergugat II (ic.alm.Effendi Siregar).
2. Bahwa Tergugat II menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus suami dan anak anak yang baru sekarang jangan terlalu berambisi untuk mencari kekayaan tapi dengan cara yang tidak halal (tidak diridhoi Allah SAW).

DALAM PETITUM :

1. Bahwa,Tergugat II menolak dengan tegas seluruh Petitum Gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan waris karena Penggugat tidak ada melampirkan permohonan hak waris yang disetujui oleh Pengadilan Agama Lubuk pakam sehingga dapat bertindak sebagai ahli waris.
2. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada butir 6 Petitum Gugatannya , yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada

Hlm. 26 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



perlawanan banding, kasasi dan / atau upaya hukum lainnya karena sesuai dengan pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara agar tidak menjatuhkan putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscriff) yang tidak dibantah kebenarannya....dst.
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut diatas yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya maka tuntutan Penggugat harus ditolak.

3. Bahwa, selain itu juga berdasarkan SEMA RI No 4 Tahun 2001 tentang putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional, dinyatakan bahwa "setiap kali ada melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai dengan ketentuan butir 7 SEMA RI No 3 tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksdekusi, sehingga tidak

Hlm. 27 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ,tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta .Lebih lanjut ,apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta ,harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

4. Bahwa,Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak petitum Penggugat pada poin 4 yang ingin meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta seluruh peninggalan alm Effendi Siregar karena hal ini tidaklah berdasar hukum karena kedudukan Penggugat tidak satupun dari bukti yang ada dan didalilkan menunjukan Penggugat termasuk dalam salah seorang ahli waris ,oleh karenanya petitum Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa, dalam petitum Gugatan Penggugat poin 10 yang menuntut para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa /dwangsom sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya ,semakin membuktikan itikad buruk dari Penggugat dalam mengajukan perkara aquo ini , dimana Penggugat ingin memanfaatkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna mencari keuntungan tanpa dasar hukum yang pasti ,oleh karenanya dalil petitum Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa,Tergugat II menolak dalil dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya,karena hal tersebut telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat II tersebut diatas

Berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas ,maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara aquo,kiranya berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Hlm. 28 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat sekaligus tuntutan Provisi dan Eksepsi diwakili Kuasanya, oleh Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik atas jawaban sekaligus jawaban atas Eksepsi Prosesul diluar Eksepsi Kompetensi Tergugat secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 01 Nopember 2018 yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat dan tanggapan atas Jawaban Eksepsi Penggugat secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 08 Nopember 2018 yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 021/04/II/2011, tanggal 05 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, telah dimaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, dan ditanda tangani Ketua majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Surat Keterangan Nomor 288/KUA.02.22.12/PW.01/XI/2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Nopember 2018,

Hlm. 29 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1207022911120004, atas nama Kepala Keluarga Efendi Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Nopember 2012 yang telah diberi materai cukup, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-11052012-0061, atas nama Alfaredo Surya Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Mei 2012, yang telah diberi materai cukup, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.4;
5. Photocopy Surat Perjanjian tertanggal 10 April 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai cukup, tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.5;
6. Photocopy foto dokumentasi pernikahan Penggugat dengan Efendi Siregar pada tanggal 5 Juni 2011, yang telah diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut juga telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang identitas dan keterangannya sebagai berikut:

2. BUKTI SAKSI PENGGUGAT:

1. , umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat sumpah secara

Hlm. 30 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak ingat dan tidak tahu juga tidak mau tahu kapan Penggugat menikah dengan almarhum Efendi Siregar anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan almarhum Efendi Siregar menikah setelah mereka mempunyai anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Penggugat dengan almarhum Efendi Siregar pada tahun 2013, 1 bulan sebelum Efendi Siregar meninggal dunia;
 - Bahwa 1 bulan sebelum almarhum Efendi Siregar meninggal dunia Penggugat dengan almarhum Efendi Siregar sudah bercerai karena Penggugat memaksa almarhum Efendi Siregar supaya menceraikan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi seluruh harta kekayaan almarhum dengan isterinya yang bernama Safiani berasal dari saksi, sebahagian saksi serahkan kepada almarhum semasa almarhum masih lajang (belum menikah) dan sebahagian setelah menikah dengan Safiani;
2. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu sejak tahun 2011 yang lalu dan pada saat itu Penggugat dengan almarhum Efendi Siregar sudah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan almarhum Efendi Siregar, hanya pada tahun 2011 Penggugat sudah mempunyai anak laki-laki 1 orang;

Hlm. 31 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Efendi Siregar menikah, almarhum Efendi Siregar masih mempunyai isteri yang bernama Safiani dan belum bercerai sampai Efendi Siregar meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhum Efendi Siregar tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta peninggalan almarhum Efendi Siregar;
3. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Pasar VII Dusun IX, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Erani sejak kecil, juga kenal dengan almarhum Efendi Siregar sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Efendi Siregar sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Efendi Siregar menikah, karena saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Efendi Siregar;
 - Bahwa pada tahun 2010 yang lalu, sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Efendi Siregar ada datang ke rumah saksi dan mengatakan mereka mau menikah;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Penggugat menikah dengan Efendi Siregar pada bulan Mei tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat menikah dengan Efendi Siregar, Efendi Siregar masih mempunyai isteri yang sah yang bernama Safiani;
 - Bahwa Penggugat dengan Efendi Siregar tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Efendi Siregar meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu, Efendi Siregar masih terikat hubungan suami isteri dengan Safiani;

Hlm. 32 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang harta Penggugat dengan Efendi Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1117/121/X/93, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 27 April 1974, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T.1/T.2.1;
2. Photocopy Surat Kematian Nomor 474.3/548, tanggal 25 Pebruari 2014, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T.1/T.2.2;
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1207262411160033 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T.1/T.2.3;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2018, dan para Tergugat juga diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2018, dimana konklusi-konklusi a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang selengkapnyamenunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnyatelah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 33 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI.

TENTANG PROVISI:

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dalam lembar ke tujuh diuraikan adanya tuntutan Provisionil, terhadap Penggugat sesuai suratnya tertanggal 20 September 2018, yang isinya sebagai termuat dalam jawaban Tergugat I, dalam hal ini Majelis perlu memberikan pendapat berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat I dengan tegas menolak seluruh hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam tuntutan Provisinya sebab bagaimana mungkin Penggugat bisa bertindak atas harta orang lain yang mana Penggugat sendiri tidak punya kapasitas hukum bertindak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
- Bahwa Penggugat seharusnya tidak mengganggu keutuhan rumah tangga Tergugat dimana selama ini Penggugat sudah melawan hukum dengan menikahi Efendi Siregar tanpa izin dari Tergugat I selaku isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat yang sudah dikenal sebagai pelakor hendaknya jangan menjadi perampok atas harta orang lain sebab Tergugat I selama ini sudah berbaik hati mengangkat Penggugat sebagai pekerja di toko milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil harus memenuhi ketentuan yang digariskan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan yang menyebutkan:

- Bahwa putusan provisi adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis mendahului putusan akhir yang isinya tidak berhubungan dengan pokok perkara;
- Bahwa putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan tindakan sementara, dan jika dikabulkan akan dilaksanakan serta merta walaupun ada banding atau kasasi;

Hlm. 34 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Hakim yang memeriksa wajib mempertimbangkan secara seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat untuk menghindari kerugian yang lebih besar;
- Provisi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Ketua Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memahami ketentuan mengajukan tuntutan provisi dan menganalisa tuntutan provisional Tergugat, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu;

Menimbang, bahwa tuntutan provisional Tergugat dinilai berhubungan erat dengan perkara yang sedang berjalan yang secara tugas dan kewenangan masih berkaitan erat dengan pokok perkara yang sedang berjalan dan menjadi wewenang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, sama sekali tidak faham maksud tuntutan provisional sehingga tergambar hal-hal yang diluar ketentuan yang berlaku diajukan sebagai tuntutan provisi, juga Tergugat I terkesan hanya asal tuntutan tanpa dasar dan pengetahuan yang memadai, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisional dari para Tergugat sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan serta salah menerapkan tuntutan provisi oleh karenanya Majelis telah benar dan berdasar hukum menyatakan sepanjang tuntutan provosi dinyatakan ditolak;

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat diwakili Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus dengan eksepsi atau lazim disebut tangkisan, bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyampaikan eksepsi, harus menempatkan secara jelas eksepsi apa yang akan diajukan, hal ini secara hukum acara ada beberapa klasifikasi eksepsi yang satu sama lain berbeda akibat hukumnya, dan akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Hlm. 35 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1. Diskualifikasi Inpersone:

Menimbang, bahwa Eksepsi Diskualifikasi ini adalah bagian dari Eksepsi Error in persone, dimana pihak yang diajukan dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau orang yang bukan mempunyai hak atau kepentingan untuk mengajukan perkara di persidangan ini;

Menimbang, bahwa apabila dipahami dari uraian Tergugat I ataupun Tergugat II diwakili Kuasanya yang menyatakan bahwa Efendi Siregar yang sekarang telah wafat, disaat menikah dengan Penggugat telah memalsukan identitas sebagai duda atau perjaka, juga Tergugat I tidak pernah mengetahui apalagi memberi izin untuk menikah lagi, sekaligus Tergugat I membantah pengakuan Penggugat sebagai isteri Efendi Siregar karena tidak pernah menceraikan Tergugat I, juga Penggugat dinyatakan Tergugat I bahwa sekarang ini status Penggugat sebagai isteri orang lain sepeninggal Effendi Siregar, Majelis berpendapat bertentangan dengan maksud azas Hukum Acara yang berlaku tentang Diskualifikasi, karena Penggugat mempunyai bukti dasar hukum sebagai isteri alm.Efendi Siregar, sedangkan ada izin menikah atau statusnya sebagai duda atau perjaka dan sebagainya adalah menjadi kewenangan pihak lain apakah perkawinan Penggugat dengan Alm.Efendi Siregar sesuai aturan yang berlaku atau bertentangan, maka sepanjang belum dihukumkan masalah perkawinannya, maka Penggugat memiliki kapasitas atau hak sebagai Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Obscuur Libel (Kabur):

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dengan dalil dan alasan:

- Objek gugatan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak tidak diuraikan secara rinci tentang luas tanah –tanah yang menjadi objek perkara, bangunan tidak diuraikan kelengkapan, waktu diperoleh dan

Hlm. 36 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



asal usul harta tidak disebutkan, tetapi Penggugat hanya menyebutkan secara umum tentang alamat objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Obscur Libel dalam Hukum Acara yang berlaku adalah surat gugatan yang tidak terang isinya apakah karena formulasi gugatan tidak jelas, sedangkan ketentuan beracara menyebutkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Harus jelas fakta kejadian yang menjadi dasar dibuatnya gugatan (*fatelijke grond*) dan mempunyai dasar hukum atau hukum yang dilanggar yang menjadi landasan gugatan diajukan (*rechtsgrond*)

Dengan demikian jika bertentangan dengan hal ini maka suatu gugatan dikategorikan kabur;

- Tidak jelas Objek sengketa, atau kekaburan objek sengketa sering terjadi terhadap harta tidak bergerak ;

- Bahwa petitum tidak jelas dan tidak rinci serta tidak mendukung posita, atau petitum terlalu umum dan tidak tegas;

Menimbang, bahwa menganalisa alasan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengajukan eksepsi ini secara ketentuan dinilai beralasan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II, dalam menguraikan ketidak sesuaian yang mendasari penilaian gugatan Penggugat kabur juga tidak rinci dan tidak tegas antara poin demi poin dari objek yang menjadi materi gugatan, sehingga Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II juga tidak tegas dan jelas serta tidak rinci, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang dalil Obscur Libel tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menilai bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau disebut dalam istilah hukum Plurium Litis Consortium dengan alasan, bahwa Penggugat harus juga menggugat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bamban selaku pejabat yang mengeluarkan buku Nikah Penggugat dengan Alm. Efendi

Hlm. 37 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Siregar, yang didasarkan pada Yurisprudensi MARI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8-6-1976, yang menyebutkan Surat gugatan tidak dapat diterima karena salah formil, karena yang harus digugat tidak digugat;

Menimbang bahwa azas ini juga masuk dalam bidang Eksepsi Eror In Persone seperti halnya Diskualifikasi dan Aan Hoedanigheid yang lazim terjadi dalam beracara sepanjang jawaban atas suatu surat gugatan dipengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis berpendapat alasan Tergugat I dan Tergugat II diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinilai tidak beralasan karena dengan mempersoalkan keabsahan bukti nikah dengan menghadirkan pejabat yang mengeluarkan buku nikah dapat dilakukan dalam perkara lain seperti gugatan poligami liar atau pembatalan pernikahan dan lainnya, dan bukan dalam perkara waris mal waris, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak berhubungan dan harus dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat Prematur dengan dalil karena Penggugat yang telah mempunyai anak, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, terlebih dahulu mengajukan penetapan ahli waris atas wafatnya Alm. Efendi Siregar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya azas premature dalam hukum acara ialah suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan sebelum peristiwa hukumnya terjadi, sebagai contoh, seseorang mengajukan gugatan Waris Mal Waris ke Pengadilan sebelum pewaris meninggal dunia, atau seseorang mengajukan gugatan pembagian harta bersama atau gono gini tetapi belum terjadi perceraian atau gugatan hutang piutang dengan alasan yang berhutang tidak membayar hutangnya dengan alasan Wanprestasi, tetapi limit perjanjian belum terlampaui/belum lewat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas jika di amati dan diperhatikan dengan alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis

Hlm. 38 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tentang alasan gugatan Penggugat premature oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

5. Gugatan Nebis in Idem / Res Judicata:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban para Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan jawaban tertanggal 20 September 2018 sekaligus beberapa eksepsi, dan dalam hal ini Gugatan dinilai Res Judicata/ Nebis In Idem, dengan alasan bahwa petitum angka 7 sama dengan petitum angka 8, dan beberapa uraian lainnya, setelah Majelis memperhatikan dan memahami uraiannya Majelis dapat memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa kriteria suatu gugatan Nebis In Idem berdasarkan beberapa hukum acara yang menjadi pedoman Pengadilan menetapkan bahwa Res Judicata mengandung unsur-unsur:

- Perkara yang diajukan Penggugat sudah pernah diputus sebelumnya dengan putusan positif seperti dikabulkan atau ditolak;
- Gugatan diajukan terhadap objek yang sama atau subjek yang sama, dan
- Posita dan petitum yang diajukan sama dengan petitum yang telah diputus;
- Perkara yang diajukan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijk)..

Menimbang, bahwa hal diatas berlaku terhadap kasus perdata umum, sedangkan dalam perkara khusus seperti perceraian atau hadhonah, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan para Tergugat adalah sepanjang yang menjadi pokok perkara didasarkan pada pendapat dan analisa para Tergugat yang dituangkan pada tahap jawaban dengan dalil dan alasan alasan sebagaimana isi pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak*

Hlm. 39 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula; Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem; Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa dan mencermati alasan dan dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta apapun dan alasan serta dalil manapun yang mendukung eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Res Judicata/Nebis In Idem, sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah salah memahami azas tentang Nebis In Idem /Res Judicata, sehingga alasan yang diajukan tidak berhubungan dengan eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis telah benar dan berdasar hukum menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak;

II. TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis

Hlm. 40 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang dipilih sendiri oleh Penggugat melalui kuasanya dan para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak tidak setuju dengan opsi perdamaian yang ditawarkan Mediator, sedangkan para pihak tidak ada mengajukan opsi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator sesuai suratnya tertanggal 25 Mei 2018, yang menyatakan mediasi tidak berhasil, Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat seluruhnya telah dibantah oleh para Tergugat/tidak diakui, maka dengan demikian Penggugat dibebankan wajib bukti terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa andaikata terhadap dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ada yang diakui, maka kepada Penggugat tidak wajib untuk membuktikannya karena sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, yang berbunyi: *Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;*

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh para Tergugat maka kepada Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu, berdasarkan pasal 283 Rbg. yang berbunyi: *barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu (Affirmanti in cumbit probate);*

Hlm. 41 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P-1, berupa Akta Nikah yang diphotocopy dari photocopy tanpa memperlihatkan aslinya, maka secara formil tidak memenuhi syarat, walaupun secara materil dinilai berhubungan dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;
- Bukti P-2, berupa Surat Keterangan dari KUA tempat Penggugat menikah, setelah diperiksa dan dianalisa, terhadap bukti tersebut dinilai tidak relevan, sebab surat keterangan diperlukan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut setelah diperlihatkan aslinya dipersidangan tetapi mengalami kerusakan akibat termakan usia atau keadaan alam, oleh karenanya terhadap bukti P-2 tersebut harus dikesampingkan;
- Bukti P-3, P-4, setelah dianalisa dan diteliti, ternyata Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, dengan demikian secara formil bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena syarat formil tidak terpenuhi, maka Majelis terhadap bukti tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Bukti P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, dan oleh karena syarat formil alat bukti tidak terpenuhi, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;
- Bukti Photocopy foto dokumentasi pernikahan Penggugat dengan Efendi Siregar pada tanggal 5 Juni 2011, Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti tersebut tidak termasuk di dalam urutan bukti yang berlaku sebagaimana di dalam pasal 284 R.Bg/1866 KUHPdata, lagipula belum ada pembaharuan hukum dalam system pembuktian dengan media, baik media elektronik maupun visual, maka bukti P.6 Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum menyatakan terhadap bukti P.6, tersebut harus dikesampingkan;

Hlm. 42 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan 3 (tiga) orang saksi. Yang dihadirkan dipersidangan, dari keterangan tiga orang saksi tersebut, dipertimbangkan berikut ini:

- Saksi pertama selaku ayah kandung Alm. Efendi Siregar juga selaku mertua Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya dan dalam keadaan waras dan sehat, maka secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, akan tetapi secara materil apa yang diterangkan saksi pada pokoknya tidak mendukung gugatan Penggugat dan tidak mengetahui kapan menikah dan dimana menikah, sedangkan masalah harta peninggalan alm. Efendi Siregar berasal dari harta saksi sejak Efendi Siregar masih jejak/lajang;
- Saksi kedua selaku sepupu Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, akan tetapi dibawah sumpah menerangkan: Saksi kenal dengan Penggugat tahun 2011, dan ketika itu Penggugat telah menikah, dan saksi tidak mengetahui kapan menikah dan dimana menikah, juga saksi tidak mengetahui masalah harta;
- Saksi ketiga selaku sepupu Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, akan tetapi dibawah sumpah menerangkan: Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan ketika tahun 2011 Penggugat telah menikah, dan saksi tidak mengetahui kapan menikah dan dimana menikah, juga saksi tidak mengetahui masalah harta;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dari segi hubungan darah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi karena hubungan kerja, sebagaimana isi pasal 172 dan pasal 174 Rbg, dengan demikian secara formil ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan berikut ini:

Saksi yang pertama bernama selaku ayah kandung Alm. Efendi Siregar juga selaku mertua Penggugat: bahwa saksi telah memberikan keterangan sebatas yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi selaku orang

Hlm. 43 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



yang mempunyai hubungan yang dekat, akan tetapi saksi lebih banyak tidak tahu terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan alm. Efendi Siregar baik yang berhubungan dengan perkawinan maupun harta yang diperoleh sejak menikah, dengan demikian keterangan saksi Penggugat yang pertama tidak mendukung gugatan Penggugat berdasarkan maksud pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Saksi kedua: bahwa saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian sebatas yang diketahui dan dilihat serta disaksikan langsung, akan tetapi saksi yang mempunyai hubungan sepupu dengan Penggugat tidak mengetahui waktu menikah, sedangkan masalah harta peninggalan Alm. suami Penggugat oleh saksi tidak mengetahui sama sekali, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat, dan secara materil tidak terpenuhi berdasarkan maksud pasal 308 dan pasal 309 Rbg, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Saksi ketiga bahwa saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian sebatas yang diketahui dan dilihat serta disaksikan langsung, akan tetapi saksi yang mempunyai hubungan sepupu dengan Penggugat tidak mengetahui waktu menikah, dan hanya mengetahui bahwa Penggugat telah mempunyai 1 orang anak tanpa mengetahui kapan menikah dan dimana, sedangkan masalah harta peninggalan Alm. suami Penggugat oleh saksi tidak mengetahui sama sekali, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat, dan secara materil tidak terpenuhi berdasarkan maksud pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan bukti para Tergugat, Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup, dan oleh para Tergugat diwakili Kuasanya menyatakan hanya mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1/T.2.1 yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan maka secara formil telah terpenuhi syarat minimal alat bukti, sedangkan isinya Majelis menilai bukti tersebut

Hlm. 44 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dipersidangan dan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya secara materil telah memenuhi syarat minimal alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1/T.2.2 yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka secara formil telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sedangkan secara materil setelah dianalisa dan diperhatikan secara seksama ternyata bukti aquo berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1/T.2.3 yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka secara formil potocopy tersebut telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sedangkan secara materil setelah dianalisa dan diperhatikan secara seksama ternyata bukti tersebut berhubungan dengan gugatan Penggugat tentang status Tergugat I dan Tergugat II selaku isteri dan anak alm. Efendi Siregar, yang sekaligus merupakan ahli waris almarhum, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1/T.2 1, 2 dan 3 yang diajukan dipersidangan secara prinsip hanya mendalilkan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan almarhum Efendi Siregar, selaku pewaris dan ahli waris, akan tetapi bukti-bukti para Tergugat aquo sama sekali belum membuktikan bantahan para Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini telah menganalisa terlebih dahulu tentang bukti-bukti yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya pada bagian pertimbangan hukum bukti-bukti Penggugat dan Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan terhadap bukti-bukti aquo dengan menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan segala alasan dan dalil sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan para Tergugat yang pada pokoknya tidak membuktikan dalil bantahannya terhadap perkara dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini berdasarkan hukum acara yang berlaku di

Hlm. 45 dari 47 hlm. Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Indonesia, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dipersidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang diperiksa dipersidangan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan maksud pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat sudah berdasar hukum bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I -TENTANG KONPENSI.

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

II-DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.836.000,00 (satu Juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, H.M.Thahir, SH. dan Drs. Husnul Yakin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018

Hlm. 46 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M.Thahir,SH.

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.1.745.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.1.836.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 47 dari 47 hlm.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk.